



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx  
xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN  
PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGARENG PROVINSI  
BANTEN,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2004 dihadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/74/IX/2004 tertanggal 21 September 2004;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Jl. Jombang Raya No. 28 Rt. 003 Rw. 006 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **Tysa Melodia**, Perempuan, lahir di Tangerang, 17 Januari 2009;

**Neva Melodia**, Perempuan, lahir di Tangerang, 25 November 2011;

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2014, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat terhitung sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepele, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau hal sepele;

Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pertengahan tahun 2020, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P1)
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah :

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi - saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal #0046# dan #0047#;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 21 September 2004, dan ....;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa #0047# .....
- Bahwa pada ...., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

*Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 21 September 2004, dan ...;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat .....
- Bahwa pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

*Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.*



Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -----

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 679.000,00, (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H., dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

H. SAMSUL FADLI,  
S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	534.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 679.000,00

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 230/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)